

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 18

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 18 TAHUN 2011

Tentang

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang komunikasi dan informatika berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

16. Keputusan ...

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Urusan ...

7. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara.
8. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
9. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
10. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan dalam bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat;
- (2) Fungsi SPM Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
 - a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
 - b. tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam bidang Komunikasi dan informatika:

c. dasar ...

- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat Kota Depok;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
- e. alat Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang Komunikasi dan Informasi di Kota Depok.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 3

SPM Bidang Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan pelayanan Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari target standar pelayanan yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM dan batas waktu pencapaian tahunan untuk Tahun 2011, 2012, 2013 dan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 4

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan;
- b. perencanaan pembangunan daerah maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Bidang Komunikasi dan Informasi yang telah ditetapkan;
- c. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;
- d. mengembangkan ...

- d. mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- e. melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah yaitu Dinas bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan SPM bidang komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 6

- (1) SPM Bidang Komunikasi dan Informatika merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem Informatika manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok dibebankan kepada APBD Kota Depok.

BAB VII ...

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Inspektorat Kota Depok berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Lampiran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud bersifat dinamis dan dapat dikaji ulang, diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas secara merata.
- (2) SPM bidang komunikasi dan informatika yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

BAB X ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 23 Agustus 2011

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 23 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR : 18 TAHUN 2011
 TANGGAL : 23 Agustus 2011

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 DAFTAR PELAYANAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TARGET TAHUN 2011 S/D 2014

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (tahun)					Penjelasan
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui :							
		a) media massa (Majalah Warta Depok)	12 kali per tahun	2014	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	
		b) media baru seperti website (media online) ;	Setiap Hari	2014	Setiap Hari	Setiap Hari	Setiap Hari	Setiap Hari	
		c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat ;	12 kali per tahun	2014	-	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	
		d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau ;	12 kali per tahun	2014	10 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	e) media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	12 kali per tahun	2014	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	
		2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	-	18,18% (2 KIM)	45,45% (5 KIM)	72,73% (8 KIM)	

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMAIL